



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 62/Pdt.G.S/2025/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT BCA FINANCE CABANG BATURAJA, berkedudukan di Jalan Jend. A Yani RT.02 Dusun 07 Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Lim Handoyo dan Sugito Lie masing-masing selaku Direktur, yang mana dalam hal ini Para Direktur tersebut telah memberikan kuasa kepada:

- Jefri Anggriawan;
- M. Alviansyah;
- Andreanus Sinaga.

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya masing-masing sebagai *Branch Account Solution Head, Problem Account Consultant dan Litigation Staff* di PT BCA Finance, Berdasarkan surat kuasa khusus nomor 205/X/2024/K-Leg/BCAF tanggal 1 November 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan pengadilan Negeri Baturaja dengan nomor register 2/SK/PDT/2025/PN BTA tanggal 2 Januari 2025 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

FAISAL KHOIRUL AMRI, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Terukis Rahayu, Rt/Rw. 003/004, Kelurahan Terukis Rahayu, Kecamatan Martapura, Kabupaten Oku Timur, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhana tanggal 9 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 17 Desember 2024 dalam Register Nomor 62/Pdt.G.S/2024/PN Bta, telah mengajukan gugatan sederhana yang termuat dalam formulir gugatan sederhana pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 62/Pdt.G.S/2024/PN Bta



A. HUBUNGAN HUKUM PENGUGAT DAN TERGUGAT

Majelis Hakim yang terhormat, dalam hal ini Penggugat akan terlebih dahulu menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga menjadi jelas dan terang mengenai kedudukan hukum para pihak dalam perkara *a-quo* yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Tergugat atas pembelian 1 (satu) unit Kendaraan Merk **HONDA** Type **ALL NEW BRIO RS CVT URBANITE**, Tahun **2022**, Warna **HITAM MUTIARA**, Nomor Polisi **BG 1972 YL**, Nomor Rangka **MHRDD1890NJ350229**, Nomor Mesin **L12B35353979** (selanjutnya disebut "**Kendaraan**");
2. Bahwa atas pembiayaan pembelian Kendaraan tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sepakat untuk membuat suatu perikatan sebagaimana dituangkan didalam **Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran dengan Nomor Kontrak 1511000611-PK-001** tanggal **31 Januari 2023** (selanjutnya disebut "**Perjanjian Pembiayaan Konsumen**");
3. Bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen menerangkan hak dan kewajiban baik Penggugat maupun Tergugat dan sah menurut hukum karena telah memenuhi unsur-unsur syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, sehingga sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara segala hal yang tercantum didalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen bersifat mengikat dan menjadi undang-undang bagi para pihak yang telah menandatangani, khususnya dalam hal ini adalah Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa atas Perjanjian Pembiayaan Konsumen sebagaimana disebut diatas, Kendaraan telah dilakukan pembebanan jaminan fidusia dengan didaftarkan pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kantor Wilayah Sumatera Selatan, Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, sebagaimana terdapat dalam **Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W6.00027963.AH.05.01, Tahun 2023** tanggal **16 Februari 2023**, sehingga **Kendaraan merupakan objek jaminan fidusia** dan dalam hal ini **Penggugat merupakan Penerima Jaminan Fidusia** dan **Tergugat sebagai Pemberi Jaminan Fidusia**;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 62/Pdt.G.S/2024/PN Bta



B. PERBUATAN WANPRESTASI TERGUGAT TERHADAP PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN

Majelis Hakim yang terhormat, terkait dengan pemenuhan prestasi suatu perjanjian yang sah menurut hukum, tentunya Majelis Hakim setuju jika salah satu pihak dikatakan tidak beritikad baik ketika pihak tersebut lalai dalam melaksanakan prestasinya atas suatu perjanjian yang sah dan mengikat menurut hukum, maka terhadap pihak yang lalai dalam menjalankan kewajibannya dapat dikatakan telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi.

Bahwa berkaitan dengan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka ijinilah Penggugat menyampaikan tindakan wanprestasi Tergugat dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen, adapun sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana yang telah Penggugat sebutkan di atas, antara Penggugat dengan Tergugat telah mengikat diri dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang sah dan mengikat bagi kedua belah pihak, hal ini didasarkan kepada telah terpenuhinya syarat-syarat perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya

Bahwa dalam hal ini unsur sepakat dari para pihak telah terpenuhi dimana baik Penggugat dan Tergugat telah menandatangani Perjanjian Pembiayaan Konsumen sehingga apa yang tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen telah berdasarkan kesepakatan para pihak.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Bahwa dalam hal ini Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang cakap untuk membuat suatu perjanjian, Penggugat adalah badan usaha yang berbadan hukum dan Tergugat adalah seorang yang telah cakap hukum secara peraturan perundang-undangan di Indonesia serta tidak sedang dalam pengampunan ataupun perwalian.

c. Mengenai suatu pokok persoalan tertentu

Bahwa yang menjadi unsur suatu objek dalam perjanjian ini adalah Kendaraan *a-quo* yang dibeli oleh Tergugat dengan menggunakan fasilitas pembiayaan dari Penggugat.

d. Mengenai suatu sebab yang halal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemberian fasilitas pembiayaan untuk pembelian Kendaraan tersebut bukan merupakan sesuatu yang dilarang oleh hukum dan merupakan suatu sebab yang halal.

Bahwa berdasarkan uraian mengenai pasal 1320 KUH perdata diatas telah terpenuhi semua unsur-unsurnya maka Perjanjian Pembiayaan Konsumen telah memenuhi syarat sah perjanjian, sehingga perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 KUH Perdata (asas hukum *Pacta Sunt Servanda*);

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah sepakat sebagaimana telah dimuat didalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen mengenai jangka waktu pembayaran angsuran serta besarnya angsuran yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat setiap bulannya, dimana sesuai dengan Pasal 14 Perjanjian Pembiayaan Konsumen mengenai Ikhtisar Fasilitas Pembiayaan Konsumen, dalam hal ini jangka waktu pembayaran angsuran Tergugat sebanyak 48 (empat puluh delapan) kali angsuran terhitung mulai tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2026, dengan besaran jumlah angsuran pada angsuran ke-1 (satu) sampai dengan angsuran ke-48 (empat puluh delapan) adalah sebesar Rp 4.292.700,- (empat juta dua ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah);
3. Bahwa **Tergugat telah lalai didalam memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud didalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen a-quo yaitu;**

Pasal 6 ayat 1 Perjanjian Pembiayaan Konsumen

"Pembayaran kembali dilakukan oleh Debitor dengan cara mengangsur setiap bulan secara terus-menerus serta tidak terputus yaitu pada tanggal yang sama dengan tanggal penarikan/realisasi Fasilitas Pembiayaan pada setiap bulannya atau tanggal lain yang disetujui oleh Kreditor."

Pasal 10 Ayat 1 huruf a dan b Perjanjian Pembiayaan Konsumen

"Kreditor berhak untuk menghentikan dan mengakhiri perjanjian ini dengan mengesampingkan ketentuan pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka dengan lewatnya waktu saja, Debitor telah dinyatakan lalai dan Kreditor berhak untuk meminta dilaksanakannya seluruh kewajiban Debitor yang timbul dari Perjanjian ini"

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 62/Pdt.G.S/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seketika pada saat diminta oleh Kreditor, dalam hal terjadinya peristiwa atau kejadian-kejadian sebagai berikut;

- a. **Debitor tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang timbul dari Perjanjian ini;**
- b. **Debitor lalai melaksanakan kewajiban pembayaran utang** baik pokok, bunga serta biaya-biaya yang timbul dari Perjanjian ini atau Perjanjian lain yang dibuat dan ditandatangani antara Kreditor dan Debitor."

Serta sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 14 ayat 8 Perjanjian Pembiayaan Konsumen mengenai Ikhtisar Fasilitas Pembiayaan terkhusus bagian Cara Pembayaran, berdasarkan *history* pembayaran angsuran Tergugat hanya membayar angsuran sampai dengan angsuran ke-12 (dua belas) yang jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2023, sehingga **SEJAK PEMBAYARAN ANGSURAN KE - 13 (TIGA BELAS) YANG JATUH TEMPO PADA TANGGAL 31 JANUARI 2024 SAMPAI DENGAN GUGATAN INI PENGGUGAT AJUKAN, TERGUGAT TIDAK LAGI MELAKSANAKAN KEWAJIBANNYA UNTUK MEMBAYAR ANGSURAN KEPADA PENGGUGAT BERDASARKAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN A-QUO**, sehingga dalam hal ini secara jelas dan terbukti secara sah menurut hukum **Tergugat telah lalai/*wanprestasi* terhadap Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan tindakan *wanprestasi* Tergugat tersebut menimbulkan kerugian yang nyata bagi Penggugat;**

4. Bahwa atas kelalaian Tergugat, Penggugat telah melakukan segala upaya yang patut menurut hukum dengan beberapa kali baik secara lisan ataupun tulisan, antara lain dengan melakukan penagihan melalui telepon maupun via pesan *whatsapp*, penagihan langsung oleh karyawan internal khusus bagian penagihan dari Penggugat yang melakukan kunjungan langsung ke tempat tinggal Tergugat untuk mengingatkan dan menanyakan iktikad baik Tergugat dalam menjalankan kewajibannya membayar angsuran kepada Penggugat;
5. Bahwa atas kelalaian Tergugat, Penggugat juga telah mengirimkan Surat Somasi Pertama No. 002/SOM-I-REG/ASR-BTA/XI/2024 tertanggal 22 November 2024 yang diterima oleh Maria (Asisten Rumah Tangga Tergugat) pada tanggal 22 November 2024, yang berupa Teguran untuk melaksanakan Kewajibannya kepada Penggugat serta akibatnya, dan dalam Somasi tersebut menyatakan bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Penggugat kepada

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 62/Pdt.G.S/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sehingga secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat telah **Cidera janji/Wanprestasi** sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 ayat 1 huruf a dan b Perjanjian Pembiayaan Konsumen tentang Kejadian Kelalaian dan Akibatnya;

6. Bahwa terhadap Surat Somasi Pertama, Tergugat juga tidak turut melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Surat Somasi Pertama tersebut. Sehingga Penggugat kembali mengirimkan Surat Somasi Terakhir Nomor 008/ASR-BTA/SOM-II/XI/2024 tanggal 26 November 2024 yang diterima langsung oleh Tergugat pada 28 November 2024, yang merupakan sebagai bentuk Teguran Terakhir terhadap apa yang telah Penggugat sampaikan dalam Somasi Pertama, dan dengan tidak dilaksanakannya kewajibannya kepada Penggugat dalam kurun waktu 5 (lima) hari sejak Somasi Terakhir tersebut Penggugat kirimkan maka Penggugat akan melakukan Upaya Hukum untuk melindungi hak-hak Penggugat, sehingga Penggugat mengajukan Gugatan *a-quo*;
7. Bahwa terhadap upaya-upaya penagihan yang telah Penggugat laksanakan tersebut tidak mendapatkan tanggapan yang baik dari Tergugat dan Tergugat tetap lalai dalam melaksanakan kewajibannya membayar angsuran kepada Penggugat;
8. Bahwa sesungguhnya didasarkan kepada fakta-fakta hukum diatas dan tidak adanya itikad baik dari Tergugat, maka Tergugat secara sah dan meyakinkan dapat dinyatakan lalai/wanprestasi sehingga untuk itu Patut dihukum untuk membayar penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perjanjian yang sah menurut hukum, hal ini sebagaimana diamanatkan didalam Pasal 1243 KUH Perdata yang berbunyi:

"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan."

C. KERUGIAN PENGUGAT

1. Majelis Hakim yang terhormat, atas kelalaian/wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Perjanjian Pembiayaan Konsumen, **Penggugat mengalami kerugian materiil terhitung pertanggal 9 Desember 2024 sebesar Rp. 183.018.656,- (seratus delapan**

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 62/Pdt.G.S/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga juta delapan belas ribu enam ratus lima puluh enam ribu rupiah), adapun rincian dari kerugian tersebut yaitu:

Rincian Kewajiban Konsumen a.n FAISAL KHOIRUL AMRI (Tergugat)	
Pokok Hutang	Rp. 98.531.207,-
Angsuran Tertunggak	Rp. 47.219.700,-
Denda	Rp. 32.143.736,-
Bunga Berjalan	Rp. 197.453,-
Penalty	Rp. 4.926.656,-
Total Kewajiban	Rp. 183.018.656,-

Sehingga didasarkan kepada perhitungan diatas, dengan ini kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat sampai dengan diajukannya gugatan ini adalah sebesar **Rp. 183.018.656,- (seratus delapan puluh tiga juta delapan belas ribu enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);**

Majelis Hakim yang terhormat, agar Tergugat tidak menghindari kewajibannya menjalankan isi dari putusan perkara *a-quo*, maka dengan ini Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,-/per setiap harinya, bilamana setelah putusan perkara *a-quo* dibacakan atau diberitahukan secara patut menurut hukum, Namun Tergugat tidak melaksanakan isi putusan dalam perkara *a-quo*.

Majelis Hakim yang terhormat didasarkan kepada alasan-alasan dan dalil-dalil gugatan sebagaimana uraian tersebut diatas, dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* untuk berkenan memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara *a-quo*;
3. Menyatakan Tergugat telah sah menurut hukum melakukan perbuatan wanprestasi dalam memenuhi Kewajibannya terhadap Penggugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan nomor kontrak 1511000611-PK-001 tanggal 31 Januari 2023;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar **Rp. 183.018.656,-** (seratus delapan puluh tiga juta delapan belas ribu enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) atau setidaknya

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 62/Pdt.G.S/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya Mengembalikan Kendaraan kepada Penggugat 1 (satu) unit Kendaraan Merk **HONDA**, Type **ALL NEW BRIO RS CVT URBANITE**, Tahun **2022**, Warna **HITAM MUTIARA**, Nomor Polisi **BG 1972 YL**, Nomor Rangka **MHRDD1890NJ350229**, Nomor Mesin **L12B35353979** ;

- Menyatakan putusan perkara *a-quo* dapat dilaksanakan walaupun terdapat upaya hukum berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya apabila setelah putusan dalam perkara *a-quo* telah berkekuatan hukum tetap, namun Tergugat tidak melaksanakan isi putusan dalam perkara *a-quo*;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a-quo*.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Tergugat tidak datang menghadap, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang melalui surat tercatat tertanggal 18 Desember 2024 dan 2 Januari 2025 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

Kode Bukti	Nama Bukti
P-1	Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor : 145/469/TB-IX/2019;
P-2	Surat Keterangan Usaha Nomor : 410/468/TB-VIII/2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-3 Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas jasa Keuangan tentang Pemberian Izin Pembukaan Kantor Cabang PT BCA Finance Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- P-4 Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1608191201950001 atas nama Faisal Khoirul Amri;
- P-5 Formulir Aplikasi Pembiayaan Nomor 3285924;
- P-6 Persetujuan Fasilitas Pembiayaan Nomor 1511000611-PO-001 atas nama Faisal Khoirul Amri;
- P-7 Kwitansi Nomor : 53432/17/XA/BC/HMM;
- P-8 Kwitansi Nomor : 53433/17/XA/BC/HMM;
- P-9 Bukti Serah Terima Kendaraan No. DL.UN/0001/0123/1640;
- P-10 Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor Kontrak : 1511000611-PK-001;
- P-11 Salinan Akta Jaminan Fidusia Nomor 296;
- P-12 Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W6.00027963.AH.05.01 Tahun 2023;
- P-13 Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor No. S-06808936;
- P-14 Jadwal Angsuran;
- P-15 Peringatan melalui pesan Whatsapp;
- P-16 Surat Somasi Pertama No. 002/SOM-I-REG/ASR-BTA/XI/2024;
- P-17 Tanda Terima Surat Somasi Pertama;
- P-18 Surat Somasi Terakhir No. 008/ASR-BTA/SOM-II/XI/2024;
- P-19 Tanda Terima Somasi Terakhir;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-2, P-3, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-13, P-17, dan P-19 telah diperlihatkan surat aslinya dan setelah Hakim teliti, ternyata fotokopi bukti surat tersebut sesuai dengan surat aslinya, serta bukti surat tersebut telah pula memenuhi bea meterai sebagaimana mestinya, sehingga oleh karena itu bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P-12, P-14 dan P-15 adalah hasil cetak dari dokumen elektronik akan tetapi tidak mampu diperlihatkan dokumen elektroniknya, serta telah pula memenuhi bea meterai sebagaimana mestinya, sehingga oleh karena

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 62/Pdt.G.S/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu bukti surat tersebut hanya dapat diterima sebagai alat bukti bilamana mempunyai persesuaian dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P-4, P-16 dan P-18 adalah fotokopi dengan tanpa diperlihatkan surat aslinya, sehingga hanya dapat diterima sebagai alat bukti apabila bersesuaian dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menghadirkan saksi meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat karena Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor Kontrak : 1511000611-PK-001 hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023 yakni dalam membayar angsuran kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan hal yang menjadi pokok persengketaan tersebut, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor Kontrak : 1511000611-PK-001 hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023 (bukti P-10) adalah perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh PT BCA Finance yang diwakili oleh Ratna Wahyuningsih, selaku Branch Operation Head (kreditur) dengan Tergugat selaku debitor;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor Kontrak : 1511000611-PK-001 hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023 (bukti P-10) dinyatakan bahwa : "dalam melakukan tindakan hukum ini telah mendapat persetujuan dari istri, yaitu Alisa Diah Permatasari RZ yang turut hadir dan menanda tangani perjanjian ini; dst";

Menimbang, bahwa ketentuan bukti P-10 tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 62/Pdt.G.S/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan : "mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan;

Menimbang, bahwa utang yang diperoleh suami / istri selama perkawinan adalah harta bersama;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Jo. Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka secara hukum utang yang diperoleh selama perkawinan hanya dapat diadakan atas persetujuan bersama antara suami dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat Faisal Khoirul Amri, tertulis bahwa Tergugat berstatus telah kawin;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan status Tergugat yang sudah kawin tersebut, dan apabila hal tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Jo. Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 9.1.3 Perjanjian Pembiayaan Multiguna bukti P-10, maka secara hukum harus ada persetujuan dari Istri Tergugat dalam hal Tergugat mengadakan utang melalui perjanjian pembiayaan multiguna dengan Penggugat sebagaimana bukti P-10;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Penggugat tidak mampu membuktikan tentang adanya persetujuan Istri Tergugat ketika Tergugat mengadakan utang melalui perjanjian pembiayaan multiguna dengan Penggugat sebagaimana bukti P-10;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya persetujuan Istri Tergugat dalam perjanjian pembiayaan multiguna dengan Penggugat, telah menunjukkan ketidakhati-hatian Penggugat dalam memberikan fasilitas pembiayaan kepada Tergugat melalui perjanjian pembiayaan multiguna sebagaimana bukti P-10 tersebut;

Menimbang, bahwa agar Istri Tergugat dapat terikat dengan putusan ini dan ikut bertanggungjawab atas utang-utang yang diadakan oleh Tergugat dengan Penggugat, maka Hakim memandang Istri Tergugat perlu ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Istri Tergugat tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat menjadi kurang pihak dan menurut hukum, gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) RBg, Penggugat harus dihukum untuk

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 62/Pdt.G.S/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 35 Ayat (1) Jo. Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan *verstek*;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp214.000,00 (dua ratus empat belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 oleh M. Yusuf, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Baturaja, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Suaibatul Islamiah sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja dan telah dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada Penggugat pada hari itu juga, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun kuasanya.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Suaibatul Islamiah

M. Yusuf, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp44.000,00
4. PNBP Relas	Rp20.000,00
5. Materai	Rp10.000,00
6. Redaksi	Rp10.000,00 +
Jumlah	Rp.214.000,00
(dua ratus empat belas ribu rupiah);	

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 62/Pdt.G.S/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)